



PUTUSAN
NOMOR: 006/V/KID DIY-PS-M/2022
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor: 02/Non.LIT/Eks.HT/RA/2022 tentang Permohonan Salinan Surat Permohonan Sita.

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 23 Februari 2022 tersebut, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: W13.UI/949/HK.02/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Permohonan Salinan Surat Permohonan Sita.

Menimbang bahwa berdasarkan tanggapan Termohon tanggal 25 Februari 2022, karena permohonan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 17 Maret 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan dari Pemohon tanggal 17 Maret 2022, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat keberatan tanggal 17 Maret 2022, kemudian pada tanggal 19 Mei 2022 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan

diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 2022.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 2 Juni 2022 yang dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diadakan mediasi sengketa informasi publik antara:

1. Nama : Tn. Uresh Chander
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 24 Yogyakarta, RT. 023/006, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta
2. Nama : Ny. Bina Damomal Kripalani
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 24 Yogyakarta, RT. 023/006, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Februari 2022 memberikan kuasa kepada:

- Nama : Intan Nur Rahmawati, SH., M.H.
Pekerjaan : Advokat-Konsultan Hukum
Alamat : Law Office Rahmawati & Associates
Jl. Gowongan Kidul 30, RT. 25/RW. 06, Kelurahan Gowongan, Kec. Jetis, Yogyakarta 55232

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

TERHADAP

1. Nama : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Kapas No. 10, Semaki, Yogyakarta

Yang dalam persidangan diwakili :

1. Nama : Abdul Kadir Rumodar
Alamat : Jl. Kapas No. 10, Semaki, Yogyakarta
2. Nama : Heri Prasetyo
Alamat : Jl. Kapas No. 10, Semaki, Yogyakarta

3 Nama : Nur Maya Rezekyah
Alamat : Jl. Kapas No. 10, Semaki, Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Menimbang bahwa para Pihak bersedia untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada Termohon untuk memperoleh salinan surat permohonan eksekusi nomor: 24/BP/Eks.SHT/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dan surat nomor 015/BP/PH-SITA.Eks/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Pasal 2

Termohon bersedia memberikan salinan *hardcopy* surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada Pemohon pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dan telah dibacakan di hadapan para pihak oleh Agus Purwanta, S.K.M., selaku mediator dan para pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Agus Purwanta, S.K.M., selaku mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*,

Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, 10 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yaitu Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., selaku Ketua merangkap anggota, Erniati, S.I.P., M.H., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si., masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Juni 2022
Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY